

Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Yusuf Daeng¹ Darma Putri² Baginda S F³ Khevin Rahmat⁴

Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: yf.daeng@yahoo.co.id¹ darmaputri06@gmail.com² bgdsfirmansyah@gmail.com³ rk.aditiaprayuda06@gmail.com⁴

Abstrak

Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsep negara hukum ini mengacu pada negara yang menerapkan supremasi hukum untuk memastikan kebenaran dan keadilan. Pada umumnya, negara hukum memiliki tiga prinsip dasar: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut UU No. 48 Tahun 2009, aparat penegak hukum meliputi polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Dalam proses penegakan hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara merupakan pihak-pihak utama. Masalah hukum di Indonesia dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk sistem peradilan, perangkat hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, dan perlindungan hukum. Penegakan hukum di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti uang dan relasi pribadi. Dan permasalahan yang sedang kita alami saat ini merupakan keterbatasan akan personel penegak hukum kemudian kurangnya infrastruktur sebagai sarana menjadi penghambat bagi penegakan hukum Di Indonesia. Jika kita tinjau lebih dalam, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari memuaskan dan cenderung mengkhawatirkan. Problematika penegakan hukum sering kali terjadi antara harapan ideal hukum (*das sollen*) dan kenyataan penerapannya (*das sein*). Dalam hal penegakan hukum pidana, kasus-kasus besar seringkali tidak tertangani dengan baik, seperti halnya praktik korupsi yang merajalela namun tidak mendapat penanganan hukum yang memadai. Hal ini disebabkan oleh kekurangan personel penegak hukum dan sarana yang tidak memadai, yang merupakan hambatan serius. Situasi ini kontras dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil. Ketidakadilan seperti ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan sistem hukum secara keseluruhan.

Kata Kunci: Keterbatasan, Penegakan Hukum

Abstract

*In the 1945 Constitution Article 1 Paragraph 3 states that "The Indonesian state is a state of law." The concept of a rule of law refers to a state that applies the supremacy of law to ensure truth and justice. In general, the rule of law has three basic principles: the supremacy of law, equality before the law, and law enforcement in accordance with legal provisions. According to Law no. 48 of 2009, law enforcement officers include police, prosecutors, advocates and judges. In the law enforcement process, police, prosecutors, judges and lawyers are the main parties. Legal problems in Indonesia can arise from various factors, including the judicial system, legal instruments, inconsistencies in law enforcement, power intervention, and legal protection. Law enforcement in Indonesia is often influenced by factors such as money and personal relationships. And the problems we are currently experiencing are limited law enforcement personnel and the lack of infrastructure as a means of becoming an obstacle to law enforcement in Indonesia. If we look more deeply, law enforcement in Indonesia is still far from satisfactory and tends to be rejected. Law enforcement problems often occur between ideal legal expectations (*das sollen*) and the reality of its implementation (*das sein*). In terms of criminal law enforcement, major cases are often not handled properly, as is the case with rampant corrupt practices that do not receive adequate legal handling. This is due to a lack of law enforcement personnel and inadequate facilities, which are serious obstacles. This situation contrasts with the handling of cases involving small communities. Injustices like this can result in a loss of public trust in law enforcement and the legal system as a whole.*

Keywords: Limitations, Law Enforcement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum oleh pihak berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan yang bertugas memeriksa, memproses pelanggaran hukum, serta memberikan sanksi kepada pelanggar yang terbukti bersalah. Tujuan penegakan hukum adalah menjaga keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak yang sama dan merasa aman. Penegakan hukum di Indonesia telah mendapat perhatian yang intensif dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkaitan dengan meningkatnya kasus korupsi dan ketidakadilan dalam penanganan perkara yang melibatkan kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Salah satu masalah utama yang terus menghantui sistem peradilan di Indonesia adalah tingginya tingkat korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum. Kasus korupsi yang melibatkan elit politik dan birokrasi sering kali mengalami proses hukum yang lambat dan tampak selektif, sehingga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum. Selain itu, ketidakadilan dalam penegakan hukum juga terlihat dari perlakuan yang tidak seimbang terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Banyak kasus menunjukkan bahwa individu dengan latar belakang ekonomi lemah sering kali mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku kejahatan korporasi atau pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi, sehingga menimbulkan kesan bahwa sistem peradilan lebih memberatkan mereka yang kurang berdaya.

Ketidaksetaraan ini juga terlihat dalam akses terhadap keadilan, di mana masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sering kali menghadapi kesulitan untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur hukum di daerah-daerah terpencil semakin memperburuk ketimpangan ini, sehingga banyak individu dari kelompok rentan tidak dapat membela hak-hak mereka secara efektif di pengadilan. Salah satu indikator keberhasilan suatu negara hukum adalah efektivitas penegakan hukumnya. Keberhasilan ini diukur dari sejauh mana hukum yang telah ditetapkan dijalankan dan diterapkan oleh semua elemen masyarakat. Ketidakberhasilan dalam penegakan hukum dapat merusak kredibilitas pembuat aturan, pelaksana aturan, dan masyarakat yang terpengaruh oleh aturan tersebut, sehingga berdampak pada seluruh elemen tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan norma-norma hukum yang berlaku berfungsi dan diterapkan dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara. Aturan hukum yang ada tidak hanya harus berfungsi, tetapi juga harus diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan resmi yang diakui oleh negara.

Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu yang mengikuti atau tidak mengikuti norma hukum yang berlaku sudah dianggap menjalankan atau menegakkan hukum. Dari sudut pandang sempit, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya aparat penegak hukum untuk memastikan aturan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika diperlukan, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan untuk menegakkan hukum. Dalam konteks objek hukum, penegakan hukum mencakup makna yang luas dan sempit. Secara luas, penegakan hukum termasuk nilai-nilai keadilan yang ada dalam aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup penerapan aturan formal dan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Namun

yang terjadi saat ini keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan personel dan infrastruktur, telah menciptakan hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Dimana dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi berbagai masalah, dan untuk memahami lebih dalam permasalahan tersebut, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (library research), yaitu metode yang melibatkan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur terkait penelitian tersebut. Studi pustaka dalam penelitian melibatkan empat tahap: mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan, menyusun bibliografi, mengatur waktu, serta membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengkonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan penelitian. Penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk memahami realitas melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dengan situasi dan konteks fenomena yang diteliti, serta fokus pada kejadian dalam konteks tersebut. Peneliti melakukan penelitian dengan cara objektif terhadap realitas subjektif yang diteliti, yaitu dengan melihat realitas dari perspektif subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada keakuratan dan kecukupan data. Fokus utamanya adalah validitas data, yaitu kesesuaian antara data yang dicatat dan kejadian yang sebenarnya di lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan motivasi, secara holistik dan deskriptif dengan menggunakan bahasa dan kata-kata, dalam konteks alami tertentu serta dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat alami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah aspek penting yang mencerminkan identitas suatu negara sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats), bukan negara yang hanya didasarkan pada kekuasaan (machtsstaats). Oleh karena itu, penegakan hukum berperan sebagai indikator keberhasilan negara hukum dan berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat serta melindungi seluruh lapisan masyarakat. Penegakan hukum bergantung pada mereka yang melaksanakan tugas tersebut, yakni aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang bertanggung jawab berarti pelaksanaan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa, negara, dan pada akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum terkait erat dengan kepastian hukum, termasuk dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan pencapaian keadilan di masyarakat. Sebuah negara tidak dapat dianggap sebagai negara hukum jika negara tersebut tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu karakteristik penting dari negara hukum dan harus ditegakkan dengan membangun dasar-dasar normativisme yuridis yang jelas. Perlindungan tersebut menjadi acuan untuk menilai apakah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi benar-benar menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu bentuk nyata dari penerapan prinsip demokrasi adalah perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan.

Meningkatkan integritas penegakan hukum di Indonesia adalah tugas yang rumit dan memerlukan upaya kolektif dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil. Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam membangun sistem yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil oleh aparat penegak hukum. Pertama-tama, penting untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Pelatihan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan keahlian teknis harus menjadi prioritas. Aparat penegak hukum harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik serta memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum dan perkembangan terbaru di bidangnya. Selain peningkatan kapasitas individu, perbaikan dalam manajemen internal lembaga penegak hukum juga sangat krusial. Sistem manajemen yang baik dapat mencegah praktik korupsi dan memastikan bahwa kebijakan internal sesuai dengan prinsip etika dan keadilan. Mekanisme pengawasan internal yang efektif dapat mencegah dan mendeteksi perilaku tidak etis. Aparat penegak hukum perlu terlibat aktif dalam pengembangan dan penerapan standar etika yang tinggi serta menegakkan disiplin internal secara konsisten.

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung, seperti polisi, jaksa, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), advokat, dan petugas masyarakatan. Masing-masing profesi penegak hukum memiliki wewenang dan tugasnya sendiri. Hakim, misalnya, memiliki peran krusial dalam memutuskan perkara dan menjalankan tugasnya secara independen. Sementara itu, penegak hukum lainnya bertugas untuk memberikan informasi dan klarifikasi kepada hakim mengenai masalah hukum yang ada, agar hakim dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Namun, penegakan hukum sering mengalami kendala karena tidak berjalan sesuai prosedur yang benar, yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat; kurangnya penerapan prinsip "the right man in the right place"; rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum; tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern; pengaruh dan intervensi politik serta kekuasaan pada lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; serta adanya dugaan korupsi dan kejahatan terorganisir di kalangan penegak hukum, seperti mafia peradilan. Penerapan penegakan hukum menjadi semakin sulit akibat lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, baik pada tingkat teoretis maupun operasional. Koordinasi hukum yang buruk ini menghambat pemberdayaan hukum kepada masyarakat dan memperburuk harapan untuk mewujudkan sistem keadilan terpadu. Akibatnya, penegakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat berdampak negatif pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk dari aspek perundang-undangan. Beberapa penghambat dalam hal ini meliputi:

1. Ketidacukupan Undang-Undang. Undang-undang yang ada sering kali tidak memadai untuk menangani masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.
2. Konflik Regulasi. Banyak regulasi yang saling bertentangan, membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas.
3. Lama Proses Hukum. Proses hukum yang berlangsung lama dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.
4. Keterbatasan Sumber Daya. Aparat penegak hukum seringkali kekurangan sumber daya, baik dalam hal personil maupun peralatan, yang menghambat efektivitas tugas mereka.

5. Diskriminasi. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat mempengaruhi keadilan dan objektivitas dalam penegakan hukum.

Beberapa faktor yang dapat menghambat penegakan hukum terkait dengan aparat penegak hukum adalah:

1. Korupsi: Keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik korupsi dapat merusak objektivitas dan integritas proses hukum.
2. Kapasitas dan Keterampilan. Kurangnya kapasitas dan keterampilan yang memadai pada aparat penegak hukum dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas mereka.
3. Diskriminasi: Keterlibatan aparat penegak hukum dalam diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat mempengaruhi objektivitas dalam penegakan hukum.
4. Kebiasaan Buruk: Kebiasaan buruk yang bertentangan dengan profesionalisme dan integritas dapat merusak citra dan efektivitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas.

Hikmahanto Juwono mengungkapkan bahwa di Indonesia, secara tradisional, institusi hukum yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Selain institusi tersebut, ada juga lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Masalah dalam penegakan hukum mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Masalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat yang lebih mencari kemenangan daripada keadilan.
3. Pengaruh uang dalam penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai alat politik, penegakan hukum yang diskriminatif, dan permasalahan etika.
5. Kelemahan dalam sumber daya manusia.
6. Perbedaan antara advokat yang memahami hukum dan advokat yang memiliki koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh media massa.

Maka dari beberapa permasalahan penegakan hukum yang sudah dipaparkan yang paling konteks untuk segera dibenahi yakni terkait dari keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan personel dan infrastruktur, telah menciptakan hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Masalah-masalah tersebut memerlukan solusi, dan negara, dalam hal ini pemerintah, perlu mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki kinerja institusi hukum dan aparat penegak hukum. Dengan anggaran yang memadai, diharapkan output dari kebijakan ini dapat meningkatkan perlindungan terhadap warga negara, serta meningkatkan kepuasan dan menjamin ketentraman serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Kemudian tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum sulit dilaksanakan dengan efektif. Ini mencakup kebutuhan akan tenaga kerja terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta pendanaan yang cukup. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, pencapaian tujuan penegakan hukum menjadi sulit. Tenaga kerja terdidik di sini merujuk pada penegak hukum yang kompeten dan berkualitas, yang mampu melayani dan melindungi masyarakat sesuai dengan tugas mereka. Meskipun proses rekrutmen penegak hukum sudah dirancang untuk menghasilkan personel yang berkualitas, kenyataannya sering kali terjadi penyelewengan seperti suap atau jumlah calon yang sedikit, yang mempengaruhi kualitas anggota penegak hukum. Hal ini mengakibatkan jumlah penegak hukum tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang terus bertambah, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, faktor manajemen pengadilan juga berkontribusi pada ketidakpastian penegakan hukum di lapangan. Contohnya adalah faktor-faktor yang menghambat penyelesaian kasus, seperti banyaknya kasus, berkas yang tidak lengkap, kompleksitas perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga, serta keterbatasan sarana dan fasilitas. Masalah dalam penyelesaian perkara bukan hanya disebabkan oleh banyaknya kasus yang harus diadili dalam waktu terbatas, tetapi juga oleh kurangnya upaya untuk menyelesaikannya dengan efektif. Menambah jumlah hakim saja tidak akan memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara, serta biaya yang mungkin timbul jika hambatan tersebut tidak diatasi, sehingga sistem peradilan dapat berfungsi dengan optimal. Tantangan besar juga muncul dalam bidang teknologi, terutama terkait dengan kejahatan internet, sehingga penguasaan teknologi terbaru menjadi kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Keterbatasan sarana dalam penegakan hukum dapat berupa infrastruktur yang kurang baik, seperti sistem jalan, transportasi, dan komunikasi yang buruk, kemudian Fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan, dan penahanan yang kurang memadai dan Kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya petugas penegak hukum, jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya.

KESIMPULAN

Penegakan hukum merupakan elemen krusial yang mencerminkan karakter suatu negara sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), bukan sekadar negara yang didasarkan pada kekuasaan (*machtsstaats*). Dengan demikian, penegakan hukum menjadi indikator keberhasilan negara hukum dan berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat serta melindungi seluruh lapisan masyarakat. Dari berbagai masalah penegakan hukum yang telah diuraikan, isu yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan personel dan infrastruktur, yang telah menciptakan hambatan besar dalam penegakan hukum. Masalah-masalah ini memerlukan solusi, dan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja institusi hukum dan aparat penegak hukum. Dengan anggaran yang cukup, diharapkan kebijakan ini dapat memperbaiki perlindungan terhadap warga negara, serta meningkatkan kepuasan dan memastikan ketentraman serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad, Bandung: 2011, hlm. 5
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm. 4
- Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana., *Metode Penelitian.*, Vol. 6 – No. 1, year (2022)
- Nelson, *Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Vol. 3, No. 4 (2023).
- Setiadi, W. (2018). *Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), Article 3. <https://doi.org/10.54629/jli.V15i3.234>